BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Alamat : Jl. Yos Sudarso III Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085250524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

Sangatta, 04 Januari 2024

Nomor : 002/PM.00.02/K.KI-04/01/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : **Saran Perbaikan Penurunan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang Tidak Sesuai Ketentuan.**

Kepada Yth,
Ketua DPC/DPP Partai Politik
(Terlampir)
Di-
Tempat

1. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tatacara Penylesaian Sengketa;
   f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   h. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Gakkumdu;
   i. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Kampanye;
   j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
   k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

l. Putusan...

l. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Fasilitas Pemerintah, Tempat Ibadah dan Tempat Pendidikan; dan

m. Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor :681 tahun 2023 tentang Penetapan Titik Lokasi Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilihan Umum tahum 2024.

6. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan terhadap dugaan pelanggaran, sengketa proses dan pengawasan tahapan Kampanye, berdasarkan hasil Inventarisir Panwaslu Kecamatan se Kutai Timur terkait dengan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kutai Timur, dimana masih banyak pemasangan APK yang tidak sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor :681 tahun 2023 tentang Penetapan Titik Lokasi Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilihan Umum tahum 2024, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur meminta kepada Ketua DPC/DPP Partai Politik se Kabupaten Kutai Timur :

   1. Memastikan bahwa Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye sesuai dengan ketentuan dan Peraturan yang berlaku;
   2. Melakukan penurunan terhadap Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar dan tidak sesuai yang telah ketentuan;
   3. Melakukan Penurunan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar dan tidak sesuai dengan titik yang telah ditentukan paling lambat tanggal 08 Januari 2024;
   4. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dan Laporan dari masyarakat terhadap dugaan Pelanggaran selama penyelenggaraan tahapan tersebut, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Ketua

Aswadi, M.Pd

Tembusan Kepada YTH:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip

Lampiran
Nomor : 002/PM.00.02/K.KI-04/01/2024
Tanggal : 04 Januari 2024

NO	PARTAI POLITIK
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4	Partai Golkar
5	Partai Nasdem
6	Partai Buruh
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesai (GELORA)
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)
12	Partai Amanat Nasional (PAN)
13	Partai Bulan Bintang (PBB)
14	Partai Demokrat
15	Partai Solidaritas Indonesai (PSI)
16	Partai Persatuan Indonesai (PERINDO)
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18	Partai Ummat